

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Cirebon tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Cirebon, BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 23A/LHP/XVIII.BDG/06/2020 tanggal 23 Juni 2020 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 23B/LHP/XVIII.BDG/06/2020 tanggal 23 Juni 2020.

Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan pada Pemerintah Kabupaten Cirebon terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan pada Pemerintah Kabupaten Cirebon. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan dan kecurangan antara lain sebagai berikut:

- Kelebihan Pembayaran atas Sembilan Paket Pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada DPKPP Sebesar Rp319.021.271,15;
- Kelebihan Pembayaran Atas Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Pasar Pasalaran 2 dan Pasar Jamblang pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sebesar Rp291.237.999.88; dan
- 3. Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Gedung pada DPKPP Sebesar Rp1,446,211,772,70.



Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Cirebon antara lain agar:

- Memerintahkan Kepala DPKPP untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp319.021.271,15 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas daerah;
- Memerintahkan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp291.237.999,88 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas daerah; dan
- Memerintahkan Kepala DPKPP untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.446.211.772.70 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas daerah.

Temuan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Bandung, 23 Juni 2020 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Penanggung Jawab Pemeriksaan,